

# Kekuatan Hukum Surat Penunjukan Advokat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Upaya Banding

Depanan Simangunsong<sup>1</sup>, Windiawati Kilinou<sup>2</sup>

<sup>1</sup>YLBH Bolaang Mongondow Raya, Kotamobagu, Indonesia, [depanansimangunsong03@gmail.com](mailto:depanansimangunsong03@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Terbuka, Kotamobagu, Indonesia, [windakilinou98@gmail.com](mailto:windakilinou98@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> legal assistance court appointment appeal procedure criminal defense</p> <p><b>Article History:</b> Received: 16/06/2025 Reviewed: 16/06/2025 Accepted: 17/06/2025 Published: 20/06/2025</p> <p><b>DOI:</b></p>	<p>This study examines the legal validity of court-appointed counsel at the first-instance level in criminal proceedings, particularly when such counsel continues to represent defendants in filing appeals. In practice, appointments are often presumed to end upon the delivery of the verdict, creating procedural gaps that may undermine defendants' rights. Employing a normative legal approach supplemented by interviews with legal practitioners, this research analyzes whether court appointments remain valid during the appeal period. The findings reveal discrepancies between current judicial practices and the principle of effective legal assistance, especially for defendants unable to independently secure counsel. This study proposes a reinterpretation of court appointment practices to ensure legal representation remains continuous until final adjudication. Furthermore, it emphasizes the need for uniform judicial guidelines to prevent gaps in legal assistance during post-verdict stages. These findings contribute to strengthening access to justice, maintaining continuity of legal defense, and enhancing legal certainty within Indonesia's criminal justice system.</p>
Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> bantuan hukum penunjukan pengadilan prosedur banding pembelaan pidana</p> <p><b>Riwayat Artikel:</b> Diterima: 16/06/2025 Ditinjau: 16/06/2025 Disetujui: 17/06/2025 Diterbitkan: 20/06/2025</p> <p><b>DOI:</b></p>	<p>Studi ini membahas keabsahan hukum penunjukan penasihat hukum oleh hakim tingkat pertama dalam perkara pidana, khususnya ketika penasihat hukum yang ditunjuk melakukan pendampingan dalam pengajuan upaya hukum banding. Dalam praktik, kerap timbul anggapan bahwa penunjukan tersebut berakhir saat putusan dibacakan, sehingga muncul celah prosedural yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak terdakwa. Dengan pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi wawancara terbatas dengan praktisi hukum, penelitian ini menelaah daya berlaku penunjukan penasihat hukum dalam rentang waktu pengajuan banding. Hasil analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik administratif peradilan dengan prinsip bantuan hukum yang efektif, khususnya bagi terdakwa yang tidak mampu menunjuk penasihat hukum secara mandiri. Kajian ini menawarkan reinterpretasi terhadap praktik penunjukan tersebut agar mencakup seluruh tahapan peradilan sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan pedoman yudisial yang seragam untuk mencegah kekosongan pendampingan hukum pada tahap pascaputusan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi penguatan akses keadilan, kesinambungan pembelaan hukum, serta kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.</p>

©2025; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## Pendahuluan

Negara hukum tidak sekadar menempatkan hukum sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional setiap warga negara<sup>1</sup>. Salah satu perwujudan utama dari prinsip ini adalah adanya jaminan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, termasuk dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang antara lain menuntut penghormatan terhadap hak atas bantuan hukum bagi setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Hak atas bantuan hukum merupakan hak fundamental yang berlaku dalam setiap tahapan proses pidana, dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan, termasuk dalam pengajuan upaya hukum. Dalam praktik peradilan Indonesia, hak ini diatur melalui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 54 sampai dengan Pasal 56. Ketentuan tersebut tidak hanya menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, tetapi juga memuat kewajiban bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma dalam keadaan tertentu, seperti ancaman pidana tinggi atau ketidakmampuan ekonomi.<sup>3</sup>

Kewajiban penunjukan penasihat hukum ini tidak berhenti pada aspek formil, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang efektif dan berkelanjutan, termasuk ketika mengajukan upaya hukum banding. Namun dalam praktik, terdapat perbedaan tafsir mengenai batas keberlakuan surat penunjukan advokat oleh hakim tingkat pertama. Dalam sejumlah kasus, surat tersebut dipahami hanya berlaku sepanjang proses persidangan tingkat pertama, dan dianggap tidak mencakup kewenangan mengajukan upaya hukum lanjutan. Akibatnya, terjadi kekosongan pendampingan hukum dalam tenggat waktu pascaputusan, padahal periode ini justru krusial bagi perlindungan hak terdakwa.

Permasalahan ini menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan asas kepastian dan keadilan prosedural. Dalam perkara pidana nomor 373/Pid.Sus/2020/PN.Ktg di Pengadilan Negeri Kotamobagu, terungkap bahwa surat penunjukan penasihat hukum oleh hakim tingkat pertama dianggap hanya berlaku selama proses pemeriksaan sidang tingkat pertama, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar bagi penasihat hukum mengajukan permohonan banding, sehingga muncul dilema hukum terkait dasar representasi advokat dalam proses upaya hukum. Sementara dari sisi normatif, KUHAP tidak membatasi daya laku penunjukan tersebut hanya sampai pembacaan putusan. Bahkan, ketentuan Pasal 223 KUHAP memberikan ruang selama tujuh hari setelah putusan untuk mengajukan banding, yang semestinya juga menjadi bagian dari ruang lingkup pembelaan hukum yang dijamin oleh penunjukan tersebut.<sup>4</sup>

Kerangka teori yang digunakan untuk membahas isu ini merujuk pada prinsip *due process of law* dan teori perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Prinsip *due process* menekankan bahwa semua proses hukum harus dijalankan secara adil, terbuka, dan memberi kesempatan yang memadai bagi terdakwa untuk membela diri. Artinya terdakwa harus dinilai sebagai subyek, bukan

<sup>1</sup> Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadhanty, dan Elma Putri Tanbun, "Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 10, No. 1 (2019): 129–148, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1209>.

<sup>2</sup> Maxwell Abbott, "The Right of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule, Clearer Violations," *Indonesia Law Review* 8, no. 1 (2018): 1–15, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n1.380>.

<sup>3</sup> Sepranadja, "The Application of Article 56 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) from a Human Rights Perspective in Relation to the Integrated Criminal Justice System in Indonesia," *International Journal of Science and Society*, 6, no. 3 (2024): 121–140, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i3.1228>.

<sup>4</sup> Hilmy Fadhilah Bisowarno, Kristiyadi, "Pengajuan Banding Penuntut Umum Terhadap Ketidaksiwaan Tuntutan Dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit," *Jurnal Verstek* 7, no. 2 (2019): 106–112, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34295>.

sebagai objek.<sup>5</sup> Apabila surat penunjukan advokat dibatasi secara administratif hingga hanya tahap sidang putusan, tanpa memperhitungkan masa pengajuan upaya hukum, maka hak pembelaan menjadi terputus secara tidak proporsional, bertentangan dengan prinsip tersebut.

Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif ketentuan pasal 56 KUHAP, tetapi juga memperluas fokus pada daya keberlakuan administratif dari surat penunjukan sebagai dasar legal standing penasihat hukum dalam bertindak. Daya laku ini memiliki implikasi langsung pada legitimasi pengajuan banding oleh penasihat hukum, dan berpotensi menimbulkan situasi diskriminatif apabila tidak terdapat standar teknis administratif yang seragam di seluruh pengadilan.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai bantuan hukum umumnya menyoroti aspek konseptual dan pelayanan pada tahap awal peradilan, tetapi belum secara eksplisit membahas daya laku administratif surat penunjukan advokat oleh hakim tingkat pertama dalam konteks pengajuan upaya hukum banding. Sepranadja (2024) dalam *International Journal of Science and Society* menyatakan bahwa perlindungan hak tersangka melalui penunjukan penasihat hukum harus bersifat berkelanjutan hingga seluruh tahapan peradilan selesai.<sup>6</sup> Namun, artikel tersebut belum menelaah implikasi administratif dari berakhirnya penunjukan seiring putusan tingkat pertama.

Sementara itu, Rahman et al. (2021) dalam *jurnal Dinamik: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* lebih menitikberatkan pada pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma dalam ruang lingkup peradilan umum,<sup>7</sup> namun pembahasannya masih terbatas pada efektivitas prosedural dan belum menjangkau persoalan normatif yang timbul ketika surat penunjukan hakim tidak diakui pada tahapan upaya hukum lebih lanjut.

Adapun Chairani Azifah (2023) dalam artikel yang diterbitkan oleh *ICCLE Journal* dari Universitas Negeri Semarang menyajikan hasil evaluasi implementasi layanan pro bono dalam penguatan akses keadilan,<sup>8</sup> namun belum menyinggung aspek teknis dalam prosedur peradilan pidana yang mempengaruhi validitas representasi advokat saat beracara di tingkat banding.

Dengan demikian, artikel ini mengisi kekosongan penelitian tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam dimensi hukum dan administratif surat penunjukan hakim tingkat pertama dalam konteks pengajuan upaya hukum banding, yang belum diungkap secara sistematis dalam publikasi sebelumnya. Analisis ini diharapkan memperkaya diskursus hukum acara pidana dengan memberikan rekomendasi teknis yang bersifat normatif dan kontekstual.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan Pasal 56 KUHAP terhadap terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, dan (2) menilai sejauh mana surat penetapan penunjukan penasihat hukum oleh hakim tingkat pertama memiliki daya laku yang sah untuk digunakan dalam proses upaya hukum banding. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan bahan hukum utama berupa ketentuan KUHAP dan peraturan pelaksana terkait, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari doktrin dan putusan pengadilan.

Dengan mendalami persoalan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan teknis administrasi peradilan, khususnya dalam membentuk keseragaman tafsir dan penerapan penunjukan penasihat hukum yang berkelanjutan lintas tingkatan peradilan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan hukum tidak

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua, 2001).

<sup>6</sup> Sepranadja, "The Application of Article 56 Paragraph (1)".

<sup>7</sup> Muhammad Faiz Rahman, Aqila Husna, Nurrahmah Stephanie Mihrab, Malkah Melia Oktaviana, Salsabila Poetri Dariyah H, Analisis Yuridis Penerapan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Peradilan Pidana Ditinjau dari Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum, *Dinamika Hukum* 26, no. 1 (2025): 31-43, <https://doi.org/10.35315/dh.v26i1>.

<sup>8</sup> Chairani Azifah, Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3 no. 4, (2021): 537-552. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48281>.

terputus secara administratif, tetapi terjamin secara penuh sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji ketentuan Pasal 56 KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait guna menilai hak terdakwa atas bantuan hukum serta daya berlaku surat penunjukan penasihat hukum dalam pengajuan upaya hukum banding. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual.<sup>9</sup>

Sumber data yang digunakan terdiri atas data hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen penetapan pengadilan, serta putusan perkara pidana No. 373/Pid.Sus/2020/PN.Ktg. Data hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan wawancara terbatas dengan beberapa advokat yang relevan untuk memperkuat interpretasi norma. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi normatif untuk menilai konsistensi pengaturan dan penerapannya dalam praktik peradilan pidana.<sup>10</sup>

## Pembahasan

### Kerangka Teori dan Landasan Yuridis Bantuan Hukum

Pemenuhan hak atas bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur secara sistematis dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan. Di antaranya adalah KUHAP yang secara eksplisit menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum dan asas *due process of law* yang menjamin hak konstitusional setiap orang untuk membela diri, khususnya ketika berada dalam posisi rentan sebagai subjek dalam proses pidana.<sup>11</sup>

Hak atas bantuan hukum tidak hanya termuat dalam Pasal 54 hingga Pasal 56 KUHAP, tetapi juga ditegaskan kembali dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2). Bahkan pada Pasal 57 ditegaskan pembentukan Pos Bantuan Hukum di setiap pengadilan negeri yang menyediakan layanan hukum cuma-cuma hingga tingkat peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan advokat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, dengan tanggung jawab khusus dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat menegaskan bahwa “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Kewajiban ini tidak bersifat opsional atau bersumber pada belas kasihan, melainkan menjadi wujud nyata dari fungsi sosial profesi advokat dalam menjamin persamaan di hadapan hukum.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Rooza Meilia Anggraeni, Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif, *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 1-22, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197>.

<sup>10</sup> Adiyaryani, Ni Nengah, et al. "The Study of Legal Norms in Criminal Law Procedures Code (KUHAP) That Is the Concretization of the Judge's Independence and Impartiality Principle." *Journal of Law, Policy and Globalization* 57, (2017): 103.

<sup>11</sup> Irwan Sapta Putra, Mompang L Panggabean, Wiwik Sri Widiarty, Yunawati Karlina, Ujang Hibar, April Laksana. "The legal aid for underprivileged people in Indonesia," *Russian Law Journal*. 11, no. 3 (2023): 1717–1722, <https://doi.org/10.52783/rj.v11i3.1933>.

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat*, BPHN.go.id, 2011, <https://bphn.go.id/data/documents/lit-2011-10.pdf>.

Dalam perspektif kelembagaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memperkuat mandat negara untuk menjamin pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, melalui lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi dan memiliki sumber daya yang memadai. Pasal 17 dan 19 undang-undang ini mewajibkan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, untuk menyediakan dana bantuan hukum.

Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dalam praktiknya dapat bersumber dari dua mekanisme utama. Pertama, melalui pemberian kuasa dari terdakwa atau terdakwa sebagai klien. Kedua, melalui penunjukan oleh pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk oleh hakim pada tingkat pengadilan negeri. Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam praktik, surat kuasa dari terdakwa harus mencantumkan dengan tegas batas-batas kewenangan, sedangkan surat penunjukan dari pejabat peradilan bersifat mandat institusional yang tidak memerlukan persetujuan pihak klien secara eksplisit.

Pembedaan ini penting karena menyangkut daya laku atau keberlakuan surat penunjukan ketika digunakan dalam proses peradilan berjenjang. Dalam konteks inilah Pasal 56 KUHAP mengandung prinsip imperatif: pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum jika memenuhi kualifikasi ancaman pidana atau terdakwa tidak mampu secara ekonomi. Mengabaikan prinsip ini tidak hanya melanggar hak terdakwa, tetapi juga berpotensi menyebabkan batalnya proses peradilan, dan sudah merupakan pelanggaran asas *due process of law*.<sup>13</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian ini, kehadiran penasihat hukum tidak hanya merupakan pelengkap formalitas, melainkan instrumen utama perlindungan hak terdakwa atau terdakwa. Karena itu, pembatasan administratif atas keberlakuan surat penunjukan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana dan asas perlindungan HAM yang dijamin konstitusi.

Dalam konteks pemberian bantuan hukum berdasarkan penunjukan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, secara normatif surat penunjukan tersebut sudah cukup untuk melandasi kedudukan hukum advokat dalam mendampingi terdakwa selama proses pemeriksaan di tingkat pertama. Namun dalam praktik, terutama ketika penasihat hukum hendak melakukan tindakan hukum aktif seperti mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, dibutuhkan pemberian kuasa secara eksplisit dari terdakwa. Hal ini untuk memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara serta Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menempatkan surat kuasa sebagai dasar legitimasi bertindak bagi advokat dalam proses hukum yang melebihi batas penunjukan administratif oleh pengadilan. Oleh karena itu, walaupun penunjukan oleh hakim cukup kuat secara yuridis, idealnya tetap dilengkapi dengan surat kuasa untuk memperkuat posisi hukum advokat dalam setiap tahapan lanjutan, termasuk dalam pengajuan upaya hukum banding.

Dengan kerangka teori dan landasan normatif tersebut, pembahasan berikut akan menganalisis lebih jauh bagaimana praktik penunjukan penasihat hukum diterapkan dalam konteks konkret di pengadilan serta bagaimana daya laku surat penunjukan tersebut ditafsirkan dalam pengajuan upaya hukum banding. bagaimana praktik penunjukan penasihat hukum diterapkan dalam konteks konkret di pengadilan serta bagaimana daya laku surat penunjukan tersebut ditafsirkan dalam pengajuan upaya hukum banding.

### **Penerapan Pasal 56 KUHAP terhadap Terdakwa dalam Pemeriksaan Persidangan Tingkat Pertama**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, penunjukan advokat oleh hakim tingkat pertama berdasarkan Pasal 56 KUHAP memiliki kekuatan yuridis yang mengikat dalam pendampingan di

---

<sup>13</sup> Gibran Zulian Qausar, Dahlan Ali, Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), *JIM Bidang Hukum Pidana*, 4, no. 3 (2020): 59-471  
<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16752>.

persidangan tingkat pertama. Setiap individu yang terlibat dalam proses pidana berhak memperoleh bantuan hukum sebagai perwujudan dari prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>14</sup> Prinsip praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjadi dasar bahwa hak tersebut berlaku sejak tahap awal peradilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Salah satu bentuk konkret perlindungan ini ialah pendampingan oleh penasihat hukum, baik secara mandiri melalui surat kuasa khusus maupun melalui penunjukan hakim.

Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa dalam kondisi tertentu, yaitu ketika ancaman pidananya tinggi atau terdakwa tidak mampu menunjuk penasihat hukum sendiri.<sup>15</sup> Ketentuan ini merupakan manifestasi dari asas *equality before the law* dan *due process of law* yang menempatkan semua warga negara pada posisi yang setara di hadapan hukum, termasuk dalam hal akses terhadap bantuan hukum.<sup>16</sup>

Dalam peradilan pidana, praktik pendampingan hukum berlangsung dalam dua bentuk: pertama, berdasarkan surat kuasa dari terdakwa; dan kedua, berdasarkan penunjukan hakim. Pendampingan dengan surat kuasa diawali dengan proses administrasi di kepaniteraan pengadilan. Surat kuasa tersebut memuat identitas terdakwa dan advokat, uraian kewenangan, serta nomor perkara yang ditangani. Setelah diverifikasi dan didaftarkan, surat kuasa memperoleh nomor register yang menjadi legitimasi formal untuk beracara di persidangan. Kehadiran penasihat hukum dengan surat kuasa ini berlaku menyeluruh dalam tahap persidangan, termasuk pengajuan eksepsi, pembuktian, nota pembelaan, hingga permohonan upaya hukum banding jika disebutkan secara eksplisit dalam surat kuasa.<sup>17</sup>

Sementara itu, penunjukan oleh hakim tidak memerlukan surat kuasa dari terdakwa. Penunjukan didasarkan pada kebutuhan perlindungan hukum terdakwa, dan dituangkan dalam surat penetapan yang ditandatangani oleh hakim ketua. Surat tersebut memuat nama dan alamat advokat, identitas terdakwa, dasar pertimbangan yuridis, serta perintah untuk mendampingi selama proses persidangan. Praktik ini lazim melibatkan advokat dari Posbakum atau lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan pengadilan.<sup>18</sup>

Dalam perkara pidana 373/Pid.Sus/2022/PN.Ktg di Pengadilan Negeri Kotamobagu, terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memiliki ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, hakim mengeluarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN.Ktg tanggal 20 Desember 2022, yang isinya menunjuk penasihat hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya untuk mendampingi terdakwa. Penunjukan ini menjadi dasar formal pembelaan hukum selama sembilan kali persidangan hingga putusan dijatuhkan.<sup>19</sup>

### **Daya Berlaku Surat Penunjukan Advokat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Upaya Banding**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, penunjukan advokat oleh hakim tingkat pertama

<sup>14</sup> Laurensius Arliman, Suryanef Suryanef, Ernita Arif, and Sarmiati Sarmiati. "Legal Assistance for The Poor To Reach Justice." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (2022): 329-343, <http://doi.org/10.33760/jch.v7i2.556>.

<sup>15</sup> Agus Raharjo, A Angkasa, Rahadi Wasi Bintoro, Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat), *Jurnal Mimbar Hukum*, 27 No. 3 (2015): 433:443, <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.

<sup>16</sup> Khoirum Lutfiah, Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3 no.4 (2021): 517-536. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48292>.

<sup>17</sup> Zulkifli Linggotu, S.H., advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu, wawancara dengan penulis, 8 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

<sup>18</sup> Arifin Andiwewang, S.H., advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, wawancara dengan penulis, 8 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

<sup>19</sup> Zulkifli Linggotu, S.H., advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu

berdasarkan Pasal 56 KUHAP memiliki kekuatan yuridis yang mengikat dalam pendampingan di persidangan tingkat pertama. Namun dalam praktik, ketika penasihat hukum melanjutkan peran tersebut untuk melakukan tindakan hukum lanjutan seperti pengajuan banding, muncul problematika karena ada anggapan bahwa surat penunjukan tersebut hanya berlaku selama proses persidangan tingkat pertama dan tidak dapat digunakan dalam pengajuan banding maupun pendampingan hukum di tingkat banding.

Pertimbangan itu didasari substansi surat penunjukan kepada advokat yang dalam konsideran menimbang memberikan kewenangan kepada penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa selama dalam proses persidangan perkara ini. Sehingga pemaknaan “proses persidangan perkara ini” adalah selama dalam agenda sidang tingkat pertama perkara nomor 373/Pid.Sus/2022/PN tersebut. Selain itu, yang menjadi pertimbangan surat penunjukan advokat oleh hakim tingkat pertama hanya berlaku selama proses persidangan tingkat pertama tersebut, oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 54 KUHAP yang membagi setiap tingkat pemeriksaan. Hal itu pun dipertegas dalam pasal 56 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan frasa “.....pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Penerapan dan pemaknaan ketentuan pasal 54 KUHAP jo pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam menentukan jangkauan kewenangan penasihat hukum yang ditunjuk serta daya berlaku surat penunjukan advokat oleh hakim tingkat pertama adalah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 223 ayat (2) KUHAP. Hal mana, dalam mengajukan upaya hukum banding berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) KUHAP, bisa diterima 7 (tujuh) hari setelah putusan sidang tingkat pertama dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Artinya selama belum melewati tenggat waktu yang ditentukan dalam mengajukan hukum banding, maka dengan sendirinya perkara pada tingkat pertama belum final atau belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan demikian penasihat hukum yang ditunjuk masih memiliki kewenangan melakukan pendampingan kepada terdakwa termasuk mengajukan banding. Penafsiran kaku terhadap surat penunjukan berpotensi menghambat akses keadilan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak terdakwa serta asas *fair trial* yang diakui dalam instrumen HAM internasional.<sup>20</sup>

Kekeliruan ini disebabkan oleh pemahaman bahwa surat penunjukan hakim setara dengan surat kuasa, yang dalam praktik mengharuskan pencantuman batas kewenangan secara eksplisit. Padahal, penunjukan oleh hakim bersifat perintah yudisial dan semestinya berlaku selama perkara belum *inkracht*. Pembatasan seperti ini tidak hanya membatasi hak hukum terdakwa, tetapi juga menimbulkan risiko terputusnya akses bantuan hukum dalam masa krusial.

Dalam kasus *a quo*, penasihat hukum meniyasati hambatan tersebut dengan memperoleh surat kuasa dari terdakwa di Rutan. Berdasarkan surat kuasa ini, banding diajukan dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Manado. Putusan banding mengurangi pidana dari sembilan tahun menjadi enam tahun,<sup>21</sup> menunjukkan bahwa pendampingan pada tahap ini memiliki dampak substansial bagi keadilan putusan. Hal ini menunjukkan pentingnya kesinambungan pendampingan hukum bahkan setelah pembacaan putusan, yang tidak semestinya terputus oleh interpretasi administratif yang sempit.

Oleh karena itu, penting untuk menafsirkan Pasal 56 KUHAP secara progresif, bahwa surat penunjukan hakim tetap berlaku hingga perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Diperlukan juga kebijakan teknis peradilan yang mengatur secara eksplisit masa berlaku surat penunjukan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan pelanggaran hak terdakwa. Kontribusi artikel ini terletak pada

<sup>20</sup> Marthin Doodoh, Herry F.D. Tuwaidan, Perspektif HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Pada Hukum Pidana Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*. 10, no. 1 (2025): 95–106. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i1.2723>.

<sup>21</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 36/Pid/2023/PT MND tanggal 13 April 2023.

penguatan pentingnya regulasi administratif secara nasional terkait keberlakuan surat penunjukan, yang selama ini belum menjadi perhatian utama dalam literatur hukum acara pidana.

Artikel ini memperkuat temuan dalam kajian Sepranadja (2024)<sup>22</sup>, yang menekankan bahwa keberlanjutan hak atas penasihat hukum adalah bagian dari prinsip fair trial dan tidak boleh terhenti pada batas administratif semata dalam tahap peradilan tingkat pertama. Juga sejalan dengan Faiz Rahman dkk. (2023)<sup>23</sup>, yang mendorong penguatan teknis pelaksanaan bantuan hukum oleh pengadilan melalui kebijakan administratif yang lebih presisi. Termasuk sejalan dengan Chairani Azifah (2023)<sup>24</sup>, yang juga menggarisbawahi bahwa ketidaktepatan administratif dalam bantuan hukum rentan menjadi pintu ketidakadilan prosedural yang bertentangan dengan hak konstitusional terdakwa.

Dengan demikian, surat penunjukan penasihat hukum oleh hakim tingkat pertama seharusnya dipandang berlaku hingga akhir masa pengajuan upaya hukum banding, bukan hanya sampai putusan tingkat pertama dijatuhkan. Hal ini akan memberikan jaminan terhadap efektivitas bantuan hukum dan menjamin terlaksananya asas fair trial secara utuh, serta mencegah terjadinya pembatasan akses keadilan bagi terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi.

## Kesimpulan

Penunjukan penasihat hukum oleh hakim tingkat pertama berdasarkan Pasal 56 KUHAP memiliki legitimasi yuridis yang kuat dalam menjamin pemenuhan hak terdakwa atas bantuan hukum. Namun dalam praktik, surat penunjukan ini kerap dianggap tidak mencakup kewenangan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding, sehingga menimbulkan hambatan administratif dan perdebatan tafsir di tingkat pengadilan. Pemahaman sempit terhadap frasa "selama persidangan" menjadi pemicu terbatasnya daya laku surat penunjukan, padahal proses peradilan secara hukum belum selesai sebelum *inkeracht*.

Untuk menjamin keberlanjutan pendampingan hukum yang efektif, penunjukan oleh hakim sebaiknya ditindaklanjuti dengan surat kuasa dari terdakwa, terutama untuk tindakan hukum lanjutan. Selain itu, diperlukan kebijakan teknis yang menetapkan secara eksplisit masa berlaku surat penunjukan dalam seluruh tahap peradilan hingga berkekuatan hukum tetap. Pendekatan progresif terhadap Pasal 56 KUHAP serta penguatan regulasi administratif nasional akan menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak terdakwa, menjamin asas *fair trial*, dan mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam praktik peradilan pidana.

## Referensi

- Abbott, Maxwell. "The Right of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule, Clearer Violations." *Indonesia Law Review* 8, no. 1 (2018): 1–15. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n1.380>.
- Adiyaryani, Ni Nengah, et al. "The Study of Legal Norms in Criminal Law Procedures Code (KUHAP) That Is the Concretization of the Judge's Independence and Impartiality Principle." *Journal of Law, Policy and Globalization* 57 (2017): 103.
- Anggraeni, Rooza Meilia. "Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif." *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 1–22. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197>.
- Arliman, Laurensius, Suryanef Suryanef, Ernita Arif, and Sarmiati Sarmiati. "Legal Assistance for the Poor to Reach Justice." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (2022): 329–343. <http://doi.org/10.33760/jch.v7i2.556>.

<sup>22</sup> Sepranadja, *op.cit*

<sup>23</sup> Faiz Rahman, *op.cit*

<sup>24</sup> Chairani Azifah, *op.cit*

- Azifah, Chairani. "Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 537–552. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48281>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat. BPHN.go.id, 2011. <https://bphn.go.id/data/documents/lit-2011-10.pdf>.
- Bisowarno, Hilmy Fadhillah, dan Kristiyadi. "Pengajuan Banding Penuntut Umum Terhadap Ketidaksiesuaian Tuntutan Dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit." *Jurnal Verstek* 7, no. 2 (2019): 106–112. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34295>.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua, 2001.
- Linggotu, Zulkifli, S.H., advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu. Wawancara dengan penulis, 8 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Kotamobagu.
- Lutfiyah, Khoirum. "Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 517–536. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48292>.
- Nugraha, Xavier, Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadhanty, dan Elma Putri Tanbun. "Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 129–148. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1209>.
- Putra, Irwan Sapta, Mompang L. Panggabean, Wiwik Sri Widiarty, Yunawati Karlina, Ujang Hibar, dan April Laksana. "The Legal Aid for Underprivileged People in Indonesia." *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 1717–1722. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1933>.
- Qausar, Gibran Zulian, dan Dahlan Ali. "Bantuan Hukum dalam Perkara Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *JIM Bidang Hukum Pidana* 4, no. 3 (2020): 459–471. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16752>.
- Rahman, Muhammad Faiz, Aqila Husna, Nurrahmah Stephanie Mihrab, Malkah Melia Oktaviana, dan Salsabila Poetri Dariyah H. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Peradilan Pidana Ditinjau dari Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum." *Dinamika Hukum* 26, no. 1 (2025): 31–43. <https://doi.org/10.35315/dh.v26i1>.
- Raharjo, Agus, A. Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)." *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015): 433–443. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.
- Sepranadja. "The Application of Article 56 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) from a Human Rights Perspective in Relation to the Integrated Criminal Justice System in Indonesia." *International Journal of Science and Society* 6, no. 3 (2024): 121–140. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i3.1228>.
- Tuwaidan, Herry F.D., dan Marthin Doodoh. "Perspektif HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah pada Hukum Pidana Indonesia." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10, no. 1 (2025): 95–106. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i1.2723>.
- Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 36/Pid/2023/PT MND tanggal 13 April 2023.
- Andiwewang, Arifin, S.H., advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya. Wawancara dengan penulis, 8 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Kotamobagu.